

**BAB III**  
**KAJIAN UMUM PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN MENURUT**  
**SYARIAT**

**A. Perpajakan di Indonesia**

**1. Definisi Pajak secara Umum**

Di Indonesia, pajak mulai berlaku sejak '*huistaks*', yakni ketika tahun 1816. *Huistaks* dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan untuk warga negara yang mendiami tempat atau wilayah tertentu di atas bumi (Mustaqiem, 2014, hlm. 8).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018, hlm. 3).

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S.H., merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya memaksa) dengan tidak memperoleh timbal balik yang langsung dapat dirasakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018, hlm. 3).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran berupa uang dari rakyat yang dipungut oleh negara yang

pemungutannya berdasarkan undang-undang tanpa timbal balik dari negara yang dirasakan secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas (Mardiasmo, 2018, hlm. 3).

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Fungsi *budgetair* memiliki arti bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin ataupun untuk pembangunan. Sedangkan pada fungsi mengatur (*regularend*), dikatakan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan negara pada bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu (Mardiasmo, 2018, hlm. 4).

Supaya pemungutan pajak tidak mengakibatkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 4–5):

a. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan)

Adil menurut perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata serta berdasarkan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaannya, yang dimaksud dengan adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk penundaan dalam pembayaran, mengajukan keberatan, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)  
Pajak di Indonesia diatur langsung dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Dengan demikian, hal tersebut memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun rakyatnya.
- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan yang dilakukan dilarang mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan, dengan demikian tidak menimbulkan kelesuan pada perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansial)  
Berdasarkan fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada hasil pemungutannya.
- e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana  
Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang sederhana, maka akan memberikan kemudahan dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Negara memiliki hak untuk memungut pajak yang akan dijelaskan oleh beberapa teori sebagai berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 5–6):

- a. Teori Asuransi  
Negara memberikan perlindungan kepada harta benda, keselamatan jiwa, dan hak-hak rakyatnya. Dengan demikian, sebagai bentuk premi asuransi atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara maka rakyat perlu mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak.
- b. Teori Kepentingan

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula jumlah pajak yang dibayarkan karena pembagian pajak kepada rakyat berdasarkan atas kepentingan masing-masing orang.

c. Teori Daya Pikul

Pajak harus dibayar berdasarkan daya pikul masing-masing, oleh karena itu beban pajak setiap orang harus sama besarnya.

d. Teori Bakti

Rakyat perlu untuk memiliki kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan sebuah kewajiban jika dia memiliki kesadaran sebagai warga negara yang berbakti.

e. Teori Asas Daya Beli

Pemungutan pajak memiliki arti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Setelah itu negara akan mengembalikan kembali untuk masyarakat dalam wujud pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Pengelompokan pajak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 7–8):

a. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi:

- 1) Pajak Langsung, merupakan pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya seperti Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya seperti Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi:
- 1) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan kepada subjeknya atau keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya seperti Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misalnya seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi:
- 1) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi misalnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sedangkan Pajak Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi sebagai berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 8–10):

- a. Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*:

- 1) Stelsel nyata (*Real Stelsel*). Pajak yang dikenakan berdasarkan kepada objek (penghasilan yang nyata), oleh karena itu pemungutan akan dilakukan ketika akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
- 2) Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*). Pajak yang dikenakan berdasarkan kepada sebuah anggapan yang termuat dalam undang-undang. Contohnya penghasilan pada tahun tertentu dianggap sama dengan penghasilan yang diterima sebelumnya, oleh karena itu saat awal tahun pajak telah ditentukan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan.
- 3) Stelsel campuran. Stelsel campuran adalah perpaduan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Ketika awal tahun, perhitungan pajak berdasarkan atas anggapan, kemudian ketika akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Asas-asas pajak terbagi sebagai berikut:

a. Asas domisili

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak untuk keseluruhan penghasilan dari Wajib Pajak yang berada di wilayahnya, tidak terkecuali penghasilan dari dalam atau luar negeri. Asas ini diberlakukan untuk Wajib Pajak dalam negeri.

1) Asas sumber

- 2) Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak dari penghasilan yang berasal dari wilayahnya dengan tidak memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
  - 3) Asas kebangsaan
  - 4) Pajak dikenakan melalui hubungan kebangsaan suatu negara.
- b. Asas pemungutan pajak
- 1) *Official Assessment System*  
Merupakan sebuah sistem pemungutan yang menyerahkan kepada pemerintah (fiskus) wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
  - 2) *Self Assessment System*  
Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang menyerahkan kepada wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.
  - 3) *Withholding System*  
Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang menyerahkan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) wewenang untuk memungut ataupun memotong pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Tarif terbagi atas empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tidak berubah atas jumlah yang dikenakan pajak, oleh karena itu jumlah pajak yang terutang sebanding dengan jumlah nilai yang dikenakan pajak.

- b. Tarif Tetap, merupakan tarif yang nilainya tetap (sama) atas berapa saja jumlah yang dikenai pajak, oleh karena itu besaran pajak yang terutang nilainya tetap.
- c. Tarif Progresif, yaitu persentase tarif yang dipungut semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar pula.
- d. Tarif Degresif, yaitu persentase tarif yang ditetapkan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Mardiasmo, 2018).

## **2. Pajak Penghasilan**

Sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan telah diberlakukan. Undang-Undang ini beberapa kali dirubah hingga yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang\_undang PPh mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak. Subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, pada UU PPh dikatakan sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018, hlm. 153).

Subjek Pajak pada Pajak Penghasilan adalah:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Gusfahmi, 2017, hlm. 214).

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri terbagi menjadi beberapa. Pertama, apabila memiliki penghasilan hingga Rp50.000.000,00 maka tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. Kedua, jika memiliki penghasilan di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000,00 maka tarif pajak yang dikenakan adalah Rp15%. Ketiga, jika penghasilan di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 maka tarif pajak yang dikenakan adalah 25%. Terakhir apabila memiliki penghasilan di atas Rp500.000.000,00 maka tarif pajak yang dikenakan adalah 30%. Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan hingga menjadi 25% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2018, hlm. 168).

Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, tarif pajak yang dikenakan adalah 28%. Untuk kedua tarif tersebut baru diberlakukan pada tahun 2010, yang diturunkan menjadi 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang minimal 40% dari total keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku

### **3. Pajak Pertambahan Nilai**

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan awal diberlakukan pada tanggal 1 April 2010.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menerima/mengimpor/mengekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) (Gusfahmi, 2017, hlm. 219).

Menurut sejarahnya, Pajak Penjualan digantikan oleh Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan hingga saat ini. Pajak Penjualan diganti karena telah dirasa tidak dapat lagi menampung kegiatan masyarakat dan mencapai tujuan seperti mendorong ekspor, pemerataan pembebanan pajak dan khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara (Mardiasmo, 2018, hlm. 321).

Beberapa kekurangan dari Pajak Penjualan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 321):

- a. Terdapat pajak berganda.
- b. Terdiri dari banyak tarif, yaitu 9 tarif yang menyulitkan pelaksanaannya.

- c. Kesulitan mengatasi penyelundupan.
- d. Tidak mendorong ekspor dengan sempurna.

Pada sisi lain, kelebihan yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018, hlm. 321):

- a. Menghapuskan pajak berganda.
- b. Memudahkan dalam pelaksanaan karena terdiri dari tarif tunggal.
- c. Pada persaingan dalam negeri, sifatnya netral.
- d. Pada perdagangan nasional, sifatnya netral.
- e. Pada pola konsumsi, sifatnya netral.
- f. Berpotensi mendorong ekspor.

PPN awalnya memiliki tarif umum 10% yang kemudian naik menjadi 11%, yang dapat diubah dengan tarif minimal 5% dengan tarif maksimal 15% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat [31]). PPN juga disebut sebagai pajak objektif, hal tersebut dikarenakan hanya berdasarkan ada atau tidaknya objek pajak, tanpa memperhatikan siapa subjeknya, apakah orang miskin atau orang kaya, Muslim atau non-Muslim (Gusfahmi, 2017, hlm. 220).

Seseorang akan dikenakan PPN ketika menyerahkan BKP/JKP. UU PPN menilai bahwa setiap orang yang mengonsumsi BKP/JKP tertentu yang dikenakan oleh UU ini dapat dikatakan sebagai orang kaya atau memiliki potensi berpenghasilan di atas PTKP, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghindari Pajak (Gusfahmi, 2017, hlm. 220).

Permasalahan yang lahir karena sistem PPN adalah jika dilihat dari keadilan distribusi beban pajak. Tarif pajak yang dikenakan sama untuk seluruh komoditas mengakibatkan golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi (Gusfahmi, 2017, hlm. 220).

#### **4. Pajak Bumi dan Bangunan**

Undang-Undang No.12 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 1994 merupakan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari (Mardiasmo, 2018, hlm. 363):

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Terdapat kepastian hukum.
- c. Dapat dimengerti dengan mudah dan adil.
- d. Terhindar dari pajak berganda.

Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari kata bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdapat di bawahnya. Permukaan bumi terdiri dari tanah dan perairan pedalaman (didalamnya termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) dan wilayah laut Republik Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam maupun dilekatkan dengan tetap pada tanah maupun perairan. Bangunan yang dimaksud terdiri dari jalan lingkungan yang menyatu dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga,

taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2018, hlm. 363).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan merupakan pengelompokan bumi dan bangunan berdasarkan nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman dan untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Penentuan klasifikasi bumi/tanah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Kemudian, untuk penentuan klasifikasi bangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain. Kemudian terdapat objek pajak yang dikecualikan (Mardiasmo, 2018, hlm. 365).

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti pada bidang ibadah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kebudayaan nasional. Kemudian objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, maupun sejenisnya. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan objek yang digunakan oleh badan maupun perwakilan

organisasi internasional berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2018, hlm. 366).

Untuk objek pajak yang akan digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, dasar penentuan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk tiap-tiap wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka hanya salah satu objek pajak yang diberikan NJOPTKP yaitu yang memiliki nilai paling besar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan dengan penuh tanpa pengurangan NJOPTKP (Mardiasmo, 2018, hlm. 367).

Subjek pajak merupakan orang atau badan yang dengan jelas memiliki suatu hak atas bumi, atau mendapatkan manfaat atas bumi, dan atau mempunyai, menguasai, dan atau mendapatkan manfaat atas bangunan. Oleh karena itu, tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak menjadi wajib pajak. Kemudian apabila objek pajak tidak diketahui dengan jelas wajib pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak (Mardiasmo, 2018, hlm. 368).

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

setiap tiga tahun atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan minimal 20% dan maksimal 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo, 2018, hlm. 369–370).

## **B. Perpajakan menurut Syariat**

### **1. Pengertian Pajak menurut Syariat**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain sebagainya. Dikatakan beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta sesudah zakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban yang berat. Secara bahasa, *dharibah* memiliki banyak arti tetapi kebanyakan ulama mengartikannya dengan harta yang dipungut sebagai kewajiban (Gusfahmi, 2017).

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain

yang ingin dicapai oleh negara. Menurut Abdul Qadim Zallum, pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang/harta (Gusfahmi, 2017).

## 2. Karakteristik Pajak menurut Syariat

Terdapat beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam sekaligus sebagai pembeda dengan pajak konvensional, yaitu sebagai berikut (Gusfahmi, 2017):

- a. Pajak (*dharibah*) tidak bersifat berkelanjutan atau sifatnya temporer, artinya hanya dapat dipungut saat di Baitul Mal kekurangan atau tidak ada harta. Pada saat Baitul Mal telah terisi kembali, maka kewajiban pajak dapat ditiadakan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, meskipun tidak ada lagi pihak yang memerlukannya (*mustahik*). Sedangkan pajak konvensional bersifat selamanya atau abadi.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya bisa dipungut untuk pembiayaan yang menjadi kewajiban untuk kaum Muslim dan jumlahnya tidak boleh lebih melainkan terbatas dengan keperluan untuk pembiayaan wajib tersebut.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim saja. Hal tersebut karena *dharibah* digunakan untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban untuk kaum Muslim saja.

- d. Pajak (*dharibah*) hanya dapat ditagihkan kepada kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selain itu. Orang kaya merupakan orang yang mempunyai kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya untuk dirinya dan keluarga berdasarkan kelayakan masyarakat sekitarnya.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih, karena apabila telah dirasa cukup maka pemungutan itu akan dihentikan.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihilangkan apabila tidak diperlukan lagi (Gusfahmi, 2017).

### **3. Teori Pajak menurut Syariat**

#### a. Teori Beban Umum

Teori ini disandarkan pada sisi manusia sebagai makhluk Allah yang diberi perintah, mendapatkan ujian, diberi tanggung jawab, beserta diberi balasan yang sepadan dengan yang Allah inginkan.

#### b. Teori Khalifah

Teori ini memiliki arti bahwa harta itu merupakan amanah Allah. Teori ini berpegang pada asas keyakinan bahwa Allah SWT merupakan pemilik semua harta, manusia hanya diberi amanah oleh Allah SWT untuk memegangnya.

#### c. Teori Pembelaan antara Pribadi dan Masyarakat

Salah satu hak masyarakat atas negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya yaitu setiap anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan dengan semua sesuatu untuk kebaikan seluruh masyarakat.

d. Teori Persaudaraan

Jika persaudaraan merupakan tanda hubungan antara sesama manusia, maka hendaklah persaudaraan itu memiliki bukti yaitu diantara tuntunannya adalah janganlah manusia ingin hidup dengan menang sendiri tanpa memperhatikan saudaranya sesama manusia (Gusfahmi, 2017).

#### **4. Tujuan Pajak menurut Syariat**

Tujuan pajak yaitu untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang bersifat wajib untuk orang muslim, ketika keadaan Baitul Mal kosong atau kekurangan dana. Oleh karena itu, ada tujuan yang mengikat dari pajak yang hukumnya boleh dipungut yakni pengeluaran kaum muslimin yang memang telah menjadi kewajiban, dan terdapat suatu kondisi kas negara mengalami kekosongan (Gusfahmi, 2017).

Uang pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sejalan dengan syariat. Hal tersebut antara lain kebutuhan yang sifatnya pokok untuk keseluruhan rakyat, misalnya keamanan, pengobatan, dan pendidikan. Dengan demikian, pajak merupakan amanah rakyat yang harus digunakan dengan semestinya (Gusfahmi, 2017).